



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Talang Tinggi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, pada tanggal 12 Juli 2017 wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Surhani, dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan dua

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama : Sali dan Supandi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri juga oleh Ketib bernama : Rubani;

2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama : Revely Queenza Nasya binti Candra Dinata. Perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk membuat Akta Kelahiran anak dan untuk administrasi lainnya;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Candra Dinata bin Muksin**) dengan Pemohon II (**Shela Oka Velia binti Surhani**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Desa Talang Tinggi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan Bumi Agung, Nomor 474./724/Kel.BA/2019, tanggal 10-09-2019, atas nama CANDRA DINATA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan Bumi Agung, Nomor 470/718/KAL.Dp.U/2019, tanggal 10-09-2019, atas Nama SHELA OKA VELIA Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II dan saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, akad nikah dilaksanakan di Desa Talang Tinggi, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, pada tanggal 12 Juli 2017;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Surhani;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang Saksi nikah bernama : Sali dan Supandi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Ketib bernama : Rubani;
 - Bahwa mahar pernikahannya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama : Revely Queenza Nasya binti Candra Dinata. Perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa sudah pernah mengurus untuk mendapatkan buku nikah, akan tetapi oleh karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II telah mempercayakan kepada ke Kantor Urusan Agama namun setelah diurus ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON II dan saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa 1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri akad nikah dilaksanakan di Desa Talang Tinggi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, pada tanggal 12 Juli 2017;
 - Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Surhani;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang Saksi nikah bernama : Sali dan Supandi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Ketib bernama : Rubani;
 - Bahwa mahar pernikahannya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama : Revely Queenza Nasya binti Candra Dinata. Perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa sudah pernah mengurus untuk mendapatkan buku nikah, akan tetapi oleh karena pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II telah mempercayakan kepada ke Kantor Urusan Agama namun setelah diurus ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 71/Pdt.P/2019/PA.Pga, tertanggal 18 September 2019, dimana

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anak dan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab I'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (I'anatut thalibin, juz IV hal 254)”.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



فَدِ اشْهَدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya :“maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya”.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Candra Dinata bin Muksin**) dengan Pemohon II (**Shela Oka Velia binti Surhani**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 di Desa Talang Tinggi, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.Pga